



## *TERM of REFERENCE (ToR)*

- Provinsi : Sumatera Barat  
Kabupaten : Pesisir Selatan  
OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana  
Kegiatan : Operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)  
KPA : Irwansyah, SKM, MPH  
PPTK : Hendrawati, SKM

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
TAHUN 2020**

## TERM of REFERENCE (ToR)

Unit kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Bidang : Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Seksi : Keluarga Berencana  
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana  
Kegiatan : Operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)

Rincian sub kegiatan	Target capaian
Staff meeting	12 bulan
Penyuluhan KKBPB	15 BPKB
Pemeliharaan Balai penyuluh KB	1 paket
Pemeliharaan sarana pendataan	1 paket
Rapat teknis lini lapangan	4 paket
Operasional BPKB	7 paket
Pengolah data KKBPB	12 bulan

Dana : Rp. 1.605.840.000-  
(Satu Milyar Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)  
Lokasi : Dinas PMDPP&KB Kabupaten Pesisir Selatan  
Tahun Anggaran : 2020

## TERMS of REFERENCE (ToR) BHAKTI KB KES IBI/TNI/PKK DAN JAMBORE

Provinsi	: Sumatera Barat
Unit kerja	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Bidang	: Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Seksi	: Keluarga Berencana
Program	: Pelayanan Keluarga Berencana
Kegiatan	: Bhakti KB Kes IBI/TNI/PKK dan Jambore

### I. LATAR BELAKANG

#### A. GAMBARAN UMUM PROGRAM / KEGIATAN

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa. Dua hal pokok yang perlu diperhatikan dalam membahas integrasi penduduk dan pembangunan, yaitu: 1) penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai obyek tetapi juga subyek pembangunan. Paradigma penduduk sebagai obyek telah mengeliminir partisipasi penduduk dalam pembangunan, 2) ketika penduduk memiliki peran sebagai subyek pembangunan, maka diperlukan upaya pemberdayaan untuk menyadarkan hak penduduk dan meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan. Hal ini menyangkut "pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas".

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang kewenangannya secara konkrue menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam Undang-undang ini secara tegas dijelaskan 4 (empat) Sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu; 1) Pengendalian Penduduk, 2) Keluarga Berencana (KB), 3) Keluarga Sejahtera, 4) Pengelolaan penyuluh KB/PLKB, Standarisasi Pelayanan KB dan Sertifikasi Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB) ditetapkan menjadi urusan pusat .

#### B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (SIGA);
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Nomor 246/PER/E1/2011 tentang Pembinaan Peserta Keluarga Berencana Aktif;
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Nomor 185/PER/E1/2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan keluarga berencana Dalam Era JKN ;
11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1/PER/E1/2018 tentang Petunjuk Teknis penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1. Maksud:**

Pemberian dana bantuan operasional keluarga berencana adalah mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

#### **2. Tujuan :**

- a. Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas;
- b. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga;
- c. Memperkuat advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan reproduksi di seluruh wilayah;
- d. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia;
- e. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu.

## II. SASARAN DAN TARGET PROGRAM/KEGIATAN

### A. Sasaran

1. Pasangan Usia Subur
2. Kader sub PPKBD dan PPKBD
3. PLKB/PKB dan Korlap KB
4. Mitra kerja terkait
5. Gedung Balai Penyuluh KB

### B. Ruang Lingkup

1. Penyediaan Alat tulis kantor Balai Penyuluh Keluarga Berencana
2. Penyediaan Alat kebersihan dan bahan pembersih
3. Penyediaan alat listrik dan elektronik
4. Penyediaan biaya listrik Balai Penyuluh Keluarga Berencana.
5. Penyediaan biaya air bersih Balai Penyuluh Keluarga Berencana.
6. Penyediaan biaya jaringan internet Balai Penyuluh Keluarga Berencana
7. Penyediaan biaya cetak dan penggandaan
8. Penyediaan dana makan minum penyuluhan KKBPK, staff meeting, pengolahan data KKBPK dan Pertemuan Lini lapangan.
9. Penyediaan dana transportasi penyuluhan KKBPK dan rapat teknis lini lapangan

### C. Tempat Pelaksanaan

Kabupaten Pesisir Selatan, yang terdiri dari:

1. Balai Penyuluhan KB kecamatan : 15
2. Nagari : 182

### D. Hasil/keluaran


1. Tersedianya Alat tulis kantor Balai Penyuluh Keluarga Berencana
2. Tersedianya Alat kebersihan dan bahan pembersih
3. Tersedianya alat listrik dan elektronik
4. Tersedianya biaya listrik Balai Penyuluh Keluarga Berencana
5. Tersedianya biaya air bersih Balai Penyuluh Keluarga Berencana
6. Tersedianya biaya jaringan internet Balai Penyuluh Keluarga Berencana
7. Tersedianya biaya cetak dan penggandaan
8. Tersedianya dana makan minum penyuluhan KKBPK, staff meeting, pengolahan data KKBPK dan Rapat teknis lainnya.
9. Tersedianya dana transportasi penyuluhan KKBPK dan rapat teknis lini lapangan

## III. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metoda Pelaksanaan  
Pelaksanaan k, PKK, KUA dan Bhabinkamtibmas.
2. Tahapan Kegiatan  
Tahapan Kegiatan meliputi Persiapan, Pelaksanaan, Monitoring dan evaluasi serta Pelaporan.
  - a. Tahapan Persiapan terdiri dari :

1. Inventarisasi Kebutuhan Administasi.
2. Pembuatan KAK
3. Penyusunan Surat Keputusan
- b. Tahapan Pelaksanaan terdiri dari :
  1. Pertemuan persiapan pelaksanaan kegiatan dengan PKB/PLKB
  2. Pertemuan staf meeting
  3. Pertemuan pengolah data
  4. Pertemuan petugas lini lapangan
  5. Rapat teknis kader KKBPK
  6. Penyediaan alat tulis kantor
  7. Pembayaran biaya listrik, air bersih dan internet
  8. Pembayaran honor petugas pramusaji
- c. Tahapan Monitoring dan Evaluasi terdiri dari :
  1. Monitoring pelaksanaan kegiatan tingkat kecamatan
  2. Evaluasi Hasil pelaksanaan kegiatan tingkat kecamatan

#### IV. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN



V. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Bulan Januari sampai dengan Desember 2020


VI. Sumber Dana

Sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dengan jumlah dana Rp. 1.605.840.000,- (Satu Milyar Enam ratus Lima Juta Delapan ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)


Lampiran (RKA dan Time Scedule)

Painan, Januari 2020

Mengetahui  
Kuasa Pengguna Anggaran


  
IRWANSYAH, SKM. MPH  
NIP 19640923 198903 1 007

Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan

  
HENDRAWATI, SKM  
NIP 19720229 199101 2 001

Menyetujui  
Kepala Dinas PMD&PPKB  
Kabupaten Pesisir Selatan



  
WENDI, SH. M. Hum  
NIP 19760407 199801 1 005

